



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 20/HK.03.1/1211/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DAIRI NOMOR: 18/HK.03.1/1211/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18/HK.03.1/1211/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1646/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 051/SDM.05.5/12/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

- d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 1009/SDM.05.5/12/2021 tanggal 24 November 2021 yang menunjuk Sdri. Erika Elysabethlamtio, S.IP, Jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
- e. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 1012/SDM.05.5/12/2021 tanggal 24 November 2021 yang menunjuk Sdri. Siti Sukhairah Berutu, A.Md, Jabatan Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 18 HK.03.1/1211/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 1009/SDM.05.5/12/2021 tanggal 24 November 2021;
3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 1012/SDM.05.5/12/2021 tanggal 24 November 2021;
4. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 43/PK.01/1211/2021 tanggal 30 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR: 18/HK.03.1/1211/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU : Menetapkan Penggantian Susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 18/HK.03.1/1211/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagai berikut:

| No. | NAMA   | JABATAN                   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------|---------------------------|---------------------|
| 1.  | Freddy | Ketua KPU Kabupaten Dairi | Pengarah            |

|     |                            |  |            |
|-----|----------------------------|--|------------|
| 2.  | Jenny Ester Pandiangan     | Anggota KPU Kabupaten Dairi              | Pengarah   |
| 3.  | Hartono Maha               | Anggota KPU Kabupaten Dairi              | Pengarah   |
| 4.  | Asih Firmansyah Solin      | Anggota KPU Kabupaten Dairi              | Pengarah   |
| 5.  | Ariyanto Tinendung         | Anggota KPU Kabupaten Dairi              | Pengarah   |
| 6.  | Bisler Sugianto Padang     | Sekretaris KPU Kabupaten Dairi           | Ketua      |
| 7.  | Erika Elysabethlamtio      | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas | Sekretaris |
| 8.  | Fitri Ujung                | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik     | Anggota    |
| 9.  | Ramses Parluhutan Sitinjak | Plt. Kasubbag Hukum                      | Anggota    |
| 10. | Agus Lindu Sitinjak        | Plt. Kasubbag Program dan Data           | Anggota    |

Diganti sehingga menjadi:

| No. | NAMA                   | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM |
|-----|------------------------|--|-----------------|
| 1.  | Freddy                 | Ketua KPU Kabupaten Dairi  | Pengarah        |
| 2.  | Jenny Ester Pandiangan | Anggota KPU Kabupaten Dairi  | Pengarah        |
| 3.  | Hartono Maha           | Anggota KPU Kabupaten Dairi  | Pengarah        |
| 4.  | Asih Firmansyah Solin  | Anggota KPU Kabupaten Dairi  | Pengarah        |
| 5.  | Ariyanto Tinendung     | Anggota KPU Kabupaten Dairi  | Pengarah        |
| 6.  | Bisler Sugianto Padang | Sekretaris KPU Kabupaten Dairi   | Ketua           |
| 7.  | Erika Elysabethlamtio  | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris      |
| 8.  | Siti Sukhairah Berutu  | Plt. Kasubbag Hukum  | Anggota         |
| 9.  | Agus Lindu Sitinjak    | Plt. Kasubbag Program dan Data   | Anggota         |

KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemilihan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporandan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Pimpinan Sub Bagian Hukum,

Siti Mukhairah Berutu

